



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oki Setiawan Bin Ujang Sudirman
2. Tempat lahir : CANDIMAS
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 002/001 DESA CANDIMAS KEC. NATAR
KAB. LAMSEL
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Oki Setiawan Bin Ujang Sudirman ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 13 Agustus 2023, masing-masing oleh oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKI SETIAWAN bin UJANG SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dengan pemberatan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKI SETIAWAN bin UJANG SUDIRMAN berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa **tetap** ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda VARIO warna hitam nomor polisi BE2706DAV;

- Uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- 1 (satu) handphone redmi warna biru;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) kunci motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO.

- 1 (satu) pasang sepatu pantopel warna hitam;

- 1 (satu) potong celana dasar warna hitam;

- 1 (satu) potong baju kaos pendek warna biru kombinasi putih;

- 1 (satu) potong celana Panjang levis warna biru;

- 1 (satu) potong celana pendek warna cream karakter gambar;

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa OKI SETIAWAN bin UJANG SUDIRMAN bersama-sama dengan Sdr. RANDI (DPO), pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO yang sebelumnya sudah berencana untuk datang ke kumpulan club motor di Bandar Lampung bersama terdakwa, kemudian datang ke rumah Sdr. UJANG (orang tua dari Terdakwa) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosit JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO, dengan maksud menunggu terdakwa untuk selanjutnya berangkat bersama-sama, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tiba di rumah Sdr. UJANG dan saksi memarkirkan motornya di kamar depan rumah Sdr. UJANG yang mana kamar tersebut merupakan kamar milik terdakwa, kemudian setelah beberapa saat saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO menunggu di kamar terdakwa, terdakwa tidak juga kunjung datang sehingga saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tertidur di kamar terdakwa dengan posisi tidur saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO berada di samping motor milik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi; Bahwa sekira 1 (satu) bulan sebelumnya, terdakwa sudah pernah meminjam kunci motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO dan terdakwa tidak mengembalikan kunci tersebut dengan alasan lupa dimana terakhir kunci tersebut diletakkan, dimana pada saat itu sebenarnya kunci motor saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO masih ada pada terdakwa dan terdakwa simpan hingga akhirnya terdakwa menyerahkan kunci tersebut kepada Sdr. RANDI (DPO) sesaat sebelum mengambil motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO;

Bahwa hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa berangkat bersama-sama Sdr. RANDI (DPO) di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol BE 2706 DAV milik terdakwa menuju ke rumah Sdr. UJANG (rumah terdakwa) di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan maksud untuk mengambil motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO, selanjutnya setelah tiba di gang rumah terdakwa, Terdakwa menunggu di atas motor dengan posisi motor hidup dan bertugas untuk mengawasi sekitar, lalu Sdr. RANDI (DPO) dengan membawa salah satu kunci kontak motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO dan juga dengan membawa obeng yang berada di dalam jok motor berjalan kaki ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya Sdr. RANDI (DPO) membuka pintu kamar tempat saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tidur dengan menggunakan obeng yang Sdr. RANDI (DPO) selipkan di celah pintu guna untuk mengangkat engsel kayu pintunya, setelah pintu berhasil terbuka kemudian Sdr. RANDI (DPO) masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO yang terletak di atas Kasur, kemudian selanjutnya Sdr. RANDI (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO setelah sebelumnya membuka kunci stang menggunakan kunci dari terdakwa, namun kendaraan tersebut tidak Sdr. RANDI (DPO) hidupkan melainkan Sdr. RANDI (DPO) dorong terlebih dahulu sampai ke dekat terdakwa yang sedang menunggu, kemudian terdakwa membawa handphone dan motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO bersama-sama Sdr. RANDI (DPO); Bahwa selanjutnya handphone yang diambil terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RANDI (DPO) dijual oleh terdakwa dan Sdr. RANDI (DPO) kepada orang yang tidak dikenal melalui media social Facebook seharga Rp700.000,-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah), kemudian motor Honda Vario yang diambil terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RANDI (DPO) ditukar dengan Honda VARIO LED warna hitam tahun 2016 milik saksi ARYA RICO SAPUTRA bin EDI ARIYANTO, kemudian setelah ditukar kemudian Honda VARIO LED warna hitam tahun 2016 tersebut dijual oleh terdakwa dan Sdr. RANDI (DPO) kepada orang yang tidak dikenal melalui media social Facebook seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan handphone dan motor di atas terdakwa bagi dua dengan Sdr. RANDI (DPO) Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. RANDI (DPO) mengambil handphone dan motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tanpa seizin atau sepengetahuan saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO selaku pemilik; Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa OKI SETIAWAN bin UJANG SUDIRMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa OKI SETIAWAN bin UJANG SUDIRMAN, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO yang sebelumnya sudah berencana untuk datang ke kumpulan club motor di Bandar Lampung bersama terdakwa, kemudian datang ke rumah Sdr. UJANG (orang tua dari Terdakwa) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nominasi JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO, dengan maksud menunggu terdakwa untuk selanjutnya berangkat bersama-sama, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tiba di rumah Sdr. UJANG dan saksi memarkirkan motornya di kamar depan rumah Sdr. UJANG

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kamar tersebut merupakan kamar milik terdakwa, kemudian setelah beberapa saat saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO menunggu di kamar terdakwa, terdakwa tidak juga kunjung datang sehingga saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tertidur di kamar terdakwa dengan posisi tidur saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO berada di samping motor milik saksi; Bahwa sekira 1 (satu) bulan sebelumnya, terdakwa sudah pernah meminjam kunci motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO dan terdakwa tidak mengembalikan kunci tersebut dengan alasan lupa dimana terakhir kunci tersebut diletakkan, dimana pada saat itu sebenarnya kunci motor saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO masih ada pada terdakwa dan terdakwa simpan hingga akhirnya terdakwa menyerahkan kunci tersebut kepada Sdr. RANDI (DPO) sesaat sebelum mengambil motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO; Bahwa hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa berangkat bersama-sama Sdr. RANDI (DPO) di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol BE 2706 DAV milik terdakwa menuju ke rumah Sdr. UJANG (rumah terdakwa) di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan maksud untuk mengambil motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO, selanjutnya setelah tiba di gang rumah terdakwa, Terdakwa menunggu di atas motor dengan posisi motor hidup dan bertugas untuk mengawasi sekitar, lalu Sdr. RANDI (DPO) dengan membawa salah satu kunci kontak motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO dan juga dengan membawa obeng yang berada di dalam jok motor berjalan kaki ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya Sdr. RANDI (DPO) membuka pintu kamar tempat saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tidur dengan menggunakan obeng yang Sdr. RANDI (DPO) selipkan di celah pintu guna untuk mengangkat engsel kayu pintunya, setelah pintu berhasil terbuka kemudian Sdr. RANDI (DPO) masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO yang terletak di atas Kasur, kemudian selanjutnya Sdr. RANDI (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO setelah sebelumnya membuka kunci stang menggunakan kunci dari terdakwa, namun kendaraan tersebut tidak Sdr. RANDI (DPO) hidupkan melainkan Sdr. RANDI (DPO) dorong terlebih dahulu sampai ke dekat terdakwa yang sedang menunggu, kemudian terdakwa membawa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO bersama-sama[pkj Sdr. RANDI (DPO);Bahwa selanjutnya handphone yang diambil terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RANDI (DPO) dijual oleh terdakwa dan Sdr. RANDI (DPO) kepada orang yang tidak dikenal melalui media social Facebook seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian motor Honda Vario yang diambil terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RANDI (DPO) ditukar dengan Honda VARIO LED warna hitam tahun 2016 milik saksi ARYA RICO SAPUTRA bin EDI ARIYANTO, kemudian setelah ditukar kemudian Honda VARIO LED warna hitam tahun 2016 tersebut dijual oleh terdakwa dan Sdr. RANDI (DPO) kepada orang yang tidak dikenal melalui media social Facebook seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan handphone dan motor di atas terdakwa bagi dua dengan Sdr. RANDI (DPO)Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. RANDI (DPO) mengambil handphone dan motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tanpa seizin atau sepengetahuan saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO selaku pemilik;Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa OKI SETIAWAN bin UJANG SUDIRMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. DZAKY NHAUVAL Bin DWI HARTONO, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa OKI SETIAWAN bin UJANG SUDIRMAN bersama-sama dengan Sdr. RANDI (DPO) dan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nominasi JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO dan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo A16 warna abu-abu dengan SIM card 081379410365 milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pencurian terjadi, saksi sedang berada di rumah UJANG SUDIRMAN (rumah terdakwa) untuk menunggu terdakwa dikarenakan saksi dengan terdakwa ingin kumpulan club motor di Bandar Lampung dan berangkat dari rumah terdakwa yang mana saksi berada di rumah UJANG SUDIRMAN untuk menunggu terdakwa yaitu sejak Kamis 20 Agustus 2023 pukul 21.30 WIB dan saksi sebelumnya berangkat dari rumah saksi sendiri yang beralamat di Gang rajawali Desa Candimas kec. Natar kab. Lampung Selatan seorang diri, namun terdakwa tidak kunjung pulang ke rumah sehingga saksi tertidur di kamar depan rumah UJANG SUDIRMAN;
- Bahwa benar pada saat itu ada Sdr. UJANG SUDIRMAN di rumahnya dan Sdr. UJANG SUDIRMAN mengetahui bahwa saya datang ke rumahnya;
- Bahwa benar posisi motor dan handphone saksi ada di dalam kamar terdakwa tempat saksi tidur dengan keadaan motor terkunci stang dan handphone saksi letakkan di samping saksi tidur, dimana kondisi kamar tempat saksi tidur adalah dalam keadaan terkunci oleh palang kayu ukuran 5cm, dan tidak ada kunci lainnya untuk menutup kamar;
- Bahwa benar 1 (satu) bulan sebelum kejadian pencurian terjadi, motor saksi pernah dipinjam oleh terdakwa dimana pada saat itu kunci kontak motor saksi hilang pada saat dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang mengetahui pencurian tersebut pertama kali adalah Sdr. UJANG SUDIRMAN hari Jumat 21 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB untuk membangunkan saksi untuk bekerja namun Sdr. UJANG SUDIRMAN melihat pintu sudah dalam keadaan terbuka dan menanyakan sepeda motor saksi dimana, sehingga saksi terbangun dan melihat benar kendaraan saksi sudah tidak ada berikut handphone milik saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui menjadi korban pencurian, selanjutnya saksi meminta tolong Sdr. UJANG SUDIRMAN untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah namun sebelum diantar pulang pada saat itu ibu terdakwa menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa namun nomor terdakwa tidak aktif, setelah itu saksi diantar pulang dan sesampainya di rumah saksi langsung menceritakan kejadian yang saksi alami kepada orang tua saksi, dan sekira pukul 19.30 WIB saksi dan orang tua saksi mendatangi terdakwa ke rumah menanyakan keberadaan terdakwa, sehingga orangtuanya menerangkan terdakwa berada di Tugu Sari Pesawaran, sehingga saksi dan orang tua saksi mendatangi terdakwa dan benar terdakwa berada di sana dan kemudian terdakwa diajak ke rumah dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya oleh orang tua saksi terkait kendaraan saksi yang hilang dan sempat sempat menginap di rumah dan pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mengakui dirinya yang telah mengambil kendaraan milik saksi bersama kawannya Sdr. RANDI (DPO), sehingga setelah itu terdakwa diamankan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengambil motor dan handphone saksi tanpa seizin atau sepengetahuan saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO milik saksi telah kembali karena motor milik saksi merupakan barang bukti dalam perkara lain atas nama ARYA RICO SAPUTRA bin EDI ARIYANTO yangmana telah dilakukan Restorative Justice di Kejaksaan, sehingga total kerugian yang dialami korban adalah Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi M. DZAKY NHAUVAL Bin DWI HARTONO, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ARYA RICO SAPUTRA bin EDI ARIYANTO**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi M. DZAKY NHAUVAL Bin DWI HARTONO dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa OKI SETIAWAN bin UJANG SUDIRMAN bersama-sama dengan Sdr. RANDI (DPO) dan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO dan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo A16 warna abu-abu dengan SIM card 081379410365 milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO;
- Bahwa benar pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, saksi mengunggah foto motor 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda VARIO LED warna hitam tahun 2016 milik saksi ke grup jual beli motor Bandar Lampung di social media *Facebook*, kemudian selanjutnya terdakwa menghubungi saksi melalui Facebook dan mengatakan bahwa terdakwa ingin menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO dari terdakwa dengan motor Honda VARIO LED milik saksi, kemudian saksi mengiyakan tawaran tersebut dengan alasan motor tersebut tahun pembuatannya lebih baru daripada motor saksi sehingga saksi merasa untung, selanjutnya keduanya sepakat untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Bulokarto, Desa Panjirejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan tujuan untuk melakukan tukar menukar motor;

- Bahwa benar sebelum tukar menukar dilakukan saksi sempat bertanya mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari motor yang akan ditukarkan oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa motor tersebut tidak disertai dengan STNK dan BPKB dan terdakwa kemudian saksi tetap melanjutkan proses tukar menukar, setelah tukar menukar dilakukan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO berada dalam penguasaan saksi sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda VARIO LED warna hitam tahun 2016 beserta STNK milik terdakwa dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO tersebut pada saat ini telah dikembalikan kepada saksi M. DZAKY NHAUVAL Bin DWI HARTONO;
- Bahwa benar pada saat penukaran, terdakwa datang bersama 1 (satu) orang yang selanjutnya diketahui Bernama Sdr. RANDI (DPO).

Atas keterangan saksi ARYA RICO SAPUTRA bin EDI ARIYANTO, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah mengambil barang secara tanpa izin milik orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RANDI

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO dan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo A16 warna abu-abu dengan SIM card 081379410365 milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal sekira hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO yang sebelumnya sudah berencana untuk datang ke kumpulan club motor di Bandar Lampung bersama terdakwa, kemudian datang ke rumah Sdr. UJANG (orang tua dari Terdakwa) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO, dengan maksud menunggu terdakwa untuk selanjutnya berangkat bersama-sama, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tiba di rumah Sdr. UJANG dan saksi memarkirkan motornya di kamar depan rumah Sdr. UJANG yang mana kamar tersebut merupakan kamar milik terdakwa, kemudian setelah beberapa saat saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO menunggu di kamar terdakwa, terdakwa tidak juga kunjung datang sehingga saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tertidur di kamar terdakwa dengan posisi tidur saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO berada di samping motor milik saksi;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya, terdakwa sudah pernah meminjam kunci motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO dan terdakwa tidak mengembalikan kunci tersebut dengan alasan lupa dimana terakhir kunci tersebut diletakkan, dimana pada saat itu sebenarnya kunci motor saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO masih ada pada terdakwa dan terdakwa simpan hingga akhirnya terdakwa menyerahkan kunci tersebut kepada Sdr. RANDI (DPO) sesaat sebelum mengambil motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa berangkat bersama-sama Sdr. RANDI (DPO) di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BE 2706 DAV milik terdakwa menuju ke rumah Sdr. UJANG (rumah terdakwa) di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan maksud untuk mengambil motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO, selanjutnya setelah tiba di gang rumah terdakwa, Terdakwa menunggu di atas motor dengan posisi motor hidup dan bertugas untuk mengawasi sekitar, lalu Sdr. RANDI (DPO) dengan membawa salah satu kunci kontak motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO dan juga dengan membawa obeng yang berada di dalam jok motor berjalan kaki ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya Sdr. RANDI (DPO) membuka pintu kamar tempat saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tidur dengan cara dicongkel menggunakan obeng yang Sdr. RANDI (DPO) selipkan di celah pintu sehingga pintu dapat terbuka, setelah pintu berhasil terbuka kemudian Sdr. RANDI (DPO) masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO yang terletak di atas Kasur, kemudian selanjutnya Sdr. RANDI (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO setelah sebelumnya membuka kunci stang menggunakan kunci dari terdakwa, namun kendaraan tersebut tidak Sdr. RANDI (DPO) hidupkan melainkan Sdr. RANDI (DPO) dorong terlebih dahulu sampai ke dekat terdakwa yang sedang menunggu, kemudian terdakwa membawa handphone dan motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO bersama-sama Sdr. RANDI (DPO);

- Bahwa selanjutnya handphone yang diambil terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RANDI (DPO) dijual oleh terdakwa dan Sdr. RANDI (DPO) kepada orang yang tidak dikenal melalui media social *Facebook* seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian motor Honda Vario yang diambil terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RANDI (DPO) ditukar dengan Honda VARIO LED warna hitam tahun 2016 milik saksi ARYA RICO SAPUTRA bin EDI ARIYANTO, kemudian setelah ditukar kemudian Honda VARIO LED warna hitam tahun 2016 tersebut dijual oleh terdakwa dan Sdr. RANDI (DPO) kepada orang yang tidak dikenal melalui media social *Facebook* seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan handphone dan motor di atas

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bagi dua dengan Sdr. RANDI (DPO), selanjutnya uang yang terdakwa peroleh terdakwa gunakan untuk membeli keperluan terdakwa menikah dengan pacarnya;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda VARIO warna hitam nomor polisi BE2706DAV;
- 1 (satu) kunci motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO;
- 1 (satu) pasang sepatu pantopel warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dasar warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos pendek warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) potong celana Panjang levis warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream karakter gambar;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) handphone redmi warna biru;
- Uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa telah mengambil barang secara tanpa izin milik orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RANDI (DPO) dan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO dan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo A16 warna abu-abu dengan SIM card 081379410365 milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal sekira hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi M. DZAKY NHAUVAL bin

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI HARTONO yang sebelumnya sudah berencana untuk datang ke kumpulan club motor di Bandar Lampung bersama terdakwa, kemudian datang ke rumah Sdr. UJANG (orang tua dari Terdakwa) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO, dengan maksud menunggu terdakwa untuk selanjutnya berangkat bersama-sama, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tiba di rumah Sdr. UJANG dan saksi memarkirkan motornya di kamar depan rumah Sdr. UJANG yang mana kamar tersebut merupakan kamar milik terdakwa, kemudian setelah beberapa saat saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO menunggu di kamar terdakwa, terdakwa tidak juga kunjung datang sehingga saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tertidur di kamar terdakwa dengan posisi tidur saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO berada di samping motor milik saksi;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya, terdakwa sudah pernah meminjam kunci motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO dan terdakwa tidak mengembalikan kunci tersebut dengan alasan lupa dimana terakhir kunci tersebut diletakkan, dimana pada saat itu sebenarnya kunci motor saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO masih ada pada terdakwa dan terdakwa simpan hingga akhirnya terdakwa menyerahkan kunci tersebut kepada Sdr. RANDI (DPO) sesaat sebelum mengambil motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa berangkat bersama-sama Sdr. RANDI (DPO) di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol BE 2706 DAV milik terdakwa menuju ke rumah Sdr. UJANG (rumah terdakwa) di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan maksud untuk mengambil motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO, selanjutnya setelah tiba di gang rumah terdakwa, Terdakwa menunggu di atas motor dengan posisi motor hidup dan bertugas untuk mengawasi sekitar, lalu Sdr. RANDI (DPO) dengan membawa salah satu kunci kontak motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO dan juga dengan membawa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng yang berada di dalam jok motor berjalan kaki ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya Sdr. RANDI (DPO) membuka pintu kamar tempat saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tidur dengan cara dicongkel menggunakan obeng yang Sdr. RANDI (DPO) selipkan di celah pintu sehingga pintu dapat terbuka, setelah pintu berhasil terbuka kemudian Sdr. RANDI (DPO) masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO yang terletak di atas Kasur, kemudian selanjutnya Sdr. RANDI (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO setelah sebelumnya membuka kunci stang menggunakan kunci dari terdakwa, namun kendaraan tersebut tidak Sdr. RANDI (DPO) hidupan melainkan Sdr. RANDI (DPO) dorong terlebih dahulu sampai ke dekat terdakwa yang sedang menunggu, kemudian terdakwa membawa handphone dan motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO bersama-sama Sdr. RANDI (DPO);

- Bahwa selanjutnya handphone yang diambil terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RANDI (DPO) dijual oleh terdakwa dan Sdr. RANDI (DPO) kepada orang yang tidak dikenal melalui media social *Facebook* seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian motor Honda Vario yang diambil terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RANDI (DPO) ditukar dengan Honda VARIO LED warna hitam tahun 2016 milik saksi ARYA RICO SAPUTRA bin EDI ARIYANTO, kemudian setelah ditukar kemudian Honda VARIO LED warna hitam tahun 2016 tersebut dijual oleh terdakwa dan Sdr. RANDI (DPO) kepada orang yang tidak dikenal melalui media social *Facebook* seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan handphone dan motor di atas terdakwa bagi dua dengan Sdr. RANDI (DPO), selanjutnya uang yang terdakwa peroleh terdakwa gunakan untuk membeli keperluan terdakwa menikah dengan pacarnya;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perntah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Oki Setiawan Bin Ujang Sudirman** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RANDI (DPO) dan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO dan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo A16 warna abu-abu dengan SIM card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081379410365 milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO yang sebelumnya sudah berencana untuk datang ke kumpulan club motor di Bandar Lampung bersama terdakwa, kemudian datang ke rumah Sdr. UJANG (orang tua dari Terdakwa) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO, dengan maksud menunggu terdakwa untuk selanjutnya berangkat bersama-sama, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tiba di rumah Sdr. UJANG dan saksi memarkirkan motornya di kamar depan rumah Sdr. UJANG yang mana kamar tersebut merupakan kamar milik terdakwa, kemudian setelah beberapa saat saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO menunggu di kamar terdakwa, terdakwa tidak juga kunjung datang sehingga saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tertidur di kamar terdakwa dengan posisi tidur saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO berada di samping motor miliknya;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya, terdakwa sudah pernah meminjam kunci motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO dan terdakwa tidak mengembalikan kunci tersebut dengan alasan lupa dimana terakhir kunci tersebut diletakkan, dimana pada saat itu sebenarnya kunci motor saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO masih ada pada terdakwa dan terdakwa simpan hingga akhirnya terdakwa menyerahkan kunci tersebut kepada Sdr. RANDI (DPO) sesaat sebelum mengambil motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa berangkat bersama-sama Sdr. RANDI (DPO) di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol BE 2706 DAV milik terdakwa menuju ke rumah Sdr. UJANG (rumah terdakwa) di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan maksud untuk mengambil motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO, selanjutnya setelah tiba di gang rumah terdakwa, Terdakwa menunggu di atas motor dengan posisi motor hidup dan bertugas untuk mengawasi sekitar, lalu Sdr. RANDI (DPO) dengan membawa salah satu kunci kontak motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO dan juga dengan membawa obeng

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam jok motor berjalan kaki ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya Sdr. RANDI (DPO) membuka pintu kamar tempat saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tidur dengan cara dicongkel menggunakan obeng yang Sdr. RANDI (DPO) selipkan di celah pintu sehingga pintu dapat terbuka, setelah pintu berhasil terbuka kemudian Sdr. RANDI (DPO) masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO yang terletak di atas Kasur, kemudian selanjutnya Sdr. RANDI (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO setelah sebelumnya membuka kunci stang menggunakan kunci dari terdakwa, namun kendaraan tersebut tidak Sdr. RANDI (DPO) hidupkan melainkan Sdr. RANDI (DPO) dorong terlebih dahulu sampai ke dekat terdakwa yang sedang menunggu, kemudian terdakwa membawa handphone dan motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO bersama-sama Sdr. RANDI (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya handphone yang diambil terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RANDI (DPO) dijual oleh terdakwa dan Sdr. RANDI (DPO) kepada orang yang tidak dikenal melalui media social *Facebook* seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian motor Honda Vario yang diambil terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RANDI (DPO) ditukar dengan Honda VARIO LED warna hitam tahun 2016 milik saksi ARYA RICO SAPUTRA bin EDI ARIYANTO, kemudian setelah ditukar kemudian Honda VARIO LED warna hitam tahun 2016 tersebut dijual oleh terdakwa dan Sdr. RANDI (DPO) kepada orang yang tidak dikenal melalui media social *Facebook* seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan handphone dan motor di atas terdakwa bagi dua dengan Sdr. RANDI (DPO), selanjutnya uang yang terdakwa peroleh terdakwa gunakan untuk membeli keperluan terdakwa menikah dengan pacarnya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud diwaktu malam adalah Malam Hari sebagaimana dikatakan didalam Pasal 98 KUHP yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbi.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban secara tanpa hak pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban secara tanpa hak tersebut **bersama dengan** Sdr. RANDI (DPO) dengan perannya masing-masing sehingga delik ini dapat terselesaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Ad.5. Yang masuk ketempat melakuka kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diperoleh dari fakta bahwa cara terdakwa bersama dengan Sdr. Randi (DPO) mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan cara membuka pintu kamar tempat Saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO tidur dengan cara dicongkel menggunakan obeng yang Sdr. RANDI (DPO) selipkan di celah pintu sehingga pintu dapat terbuka, setelah pintu berhasil terbuka kemudian Sdr. RANDI (DPO) masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO yang terletak di atas Kasur, kemudian selanjutnya Sdr. RANDI (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO setelah sebelumnya membuka kunci stang menggunakan kunci dari terdakwa, namun kendaraan tersebut tidak Sdr. RANDI (DPO) hidupkan melainkan Sdr. RANDI (DPO) dorong terlebih dahulu sampai ke dekat terdakwa yang sedang menunggu, kemudian terdakwa membawa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone dan motor milik saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO bersama-sama Sdr. RANDI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda VARIO warna hitam nomor polisi BE2706DAV;
- Uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) handphone redmi warna biru;

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan Terdakwa serta tidak ada surat-surat atau kelengkapannya namun masih memiliki nilai ekonomis, maka akan Dirampas untuk Negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kunci motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO;

Oleh karena telah diketahui pemiliknya secara sah, maka akan dikembalikan kepada Saksi M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sepatu pantopel warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dasar warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos pendek warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) potong celana Panjang levis warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream karakter gambar;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

Yang disita dar Terdakwa dimana barang bukti tersebut sudah tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oki Setiawan Bin Ujang Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda VARIO warna hitam nomor polisi BE2706DAV;
 - Uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) handphone redmi warna biru;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) kunci motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol BE 2560 DAX Noka MH1JMC118PK077807 Nosin JMC1E1077832 STNK an. DWI HARTONO;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu M. DZAKY NHAUVAL bin DWI HARTONO;

- 1 (satu) pasang sepatu pantopel warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dasar warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos pendek warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) potong celana Panjang levis warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream karakter gambar;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Febriyan Abiyoga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ryzza Dharma, S.H.

TTD

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

TTD

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sarinawati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24